



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308); dan
10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
15. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;

16. Unit...

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Data dan Statistik;
 - d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan Informasi; dan
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.
- (3) Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Data dan Statistik, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Opini Publik Rakyat;
 - b. Seksi Layanan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik.
- (4) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengembangan *e-Government*; dan
 - c. Seksi Pengendalian, Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, statistik dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. penetapan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek yang selaras dengan visi dan misi daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengelolaan komunikasi publik, infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Persandian dan keamanan informasi layanan e-government;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengelolaan komunikasi publik, infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), persandian dan keamanan informasi layanan e-government;
- d. penyusunan program kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek;
- e. penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengelolaan komunikasi publik,

- infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), persandian dan keamanan informasi layanan e-government; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, dokumentasi, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi; dan
- b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang

- meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian dan organisasi; dan
- (2) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan melaksanakan Pendataan, identifikasi, pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan program, evaluasi dan pelaporan penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas.

Paragraf 3

Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Data dan Statistik

Pasal 12

Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik.

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik, informasi, data dan statistik, dan media publik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik, informasi, data dan statistik, dan media publik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini publik, informasi, data dan statistik, dan media publik;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini publik, informasi, data dan statistik, dan media publik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini publik, informasi, data dan statistik, dan media publik; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;

b. Seksi...

- b. Seksi Layanan Informasi Publik; dan
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas melakukan urusan memonitoring isu publik di media massa, mengelola pengaduan masyarakat dan melakukan survey/jejak pendapat public.
- (2) Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan urusan menyiapkan lingkup data informasi publik dan pelayanan serta penyebarluasan informasi pembangunan.
- (3) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas memantau komunikasi publik lintas sektoral, penyebarluasan informasi publik berupa data dan statistik.

Paragraf 4

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK),
Persandian dan Keamanan Informasi

Pasal 17

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan Informasi adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian dan keamanan informasi

Pasal 18

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan Informasi melaksanakan tugas di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian dan keamanan informasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian dan keamanan informasi serta integrasi sistem informasi dan *database*;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian dan keamanan informasi serta integrasi sistem informasi dan *database*;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian,

pengawasan... ✎

- pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian dan keamanan informasi serta integrasi sistem informasi dan *database*;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian dan keamanan informasi serta integrasi sistem informasi dan *database*;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, persandian dan keamanan informasi serta integrasi sistem informasi dan *database*; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas :

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- b. Seksi Pengembangan *e-Government*; dan
- c. Seksi Pengendalian, Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

Pasal 21

- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan Data Center dan Disaster Recovery Center, pengembangan dan inovasi TIK, filtering konten negative, layanan interkoneksi jaringan infra pemerintah dan akses internet pemerintah dan publik.
- (2) Seksi Pengembangan *e-Government* mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan *Business Process Re-Engineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah, menyelenggarakan Sistem informasi Smartcity, sarana dan prasarana pengendalian smartcity, mengelola domain dan sub domain pemerintah serta layanan interaktif pemerintah dan masyarakat.
- (3) Seksi Pengendalian, Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) mempunyai tugas layanan peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informatika, *government cloud computing*, persandian dan keamanan informasi, mengelola berita sandi menjadi berita *palin* atau sebaliknya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Sekda;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Eselonering Jabatan pada Setda adalah :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Di Lingkungan Dinas- Dinas Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33...



Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa




pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA, 


 KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

SYAHRUL THAIB


BERITA DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 630 TAHUN 2016

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA LANGSA



al- PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA, *F.*

R. KAMARUDDIN ANDALAH